



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1. 1) Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EDI HARIANTO, bertempat tinggal di Desa Pematang Riding,
Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma,
sebagai Pemohon;

(1. 2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA;

(2. 1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nia Lorenza;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Arza Zikra Megriansah, dan yang kedua bernama Naziva;

3. Bahwa Anak Pemohon yaitu yang bernama Arza Zikra Megriansah adalah anak pertama Laki-laki yang lahir di Seluma pada tanggal 18 Mei 2018 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kalaupun Anak Pemohon Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021;
7. Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :
Nama : Arza Zikra Megriansah;
Tempat tanggal lahir : Seluma, 18 Mei 2018;
Anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza;
Menjadi
Nama : Arza Zikra Megriansah;
Tempat tanggal lahir : Seluma, 18 Mei 2017;
Anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 yaitu dari:
Nama : Arza Zikra Megriansah;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Seluma, 18 Mei 2018;
Anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza;
Menjadi
Nama : Arza Zikra Megriansah;
Tempat tanggal lahir : Seluma, 18 Mei 2017;
Anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(2. 2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan sebelumnya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon pada sidang tanggal 21 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan;

(2. 2) Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705052810190003 atas nama kepala keluarga Edi Harianto, yang dikeluarkan tanggal 30 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1705050911930002 atas nama Edi Harianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor 50/2017/05/SKBN/ PMR/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Pematang Riding atas nama Arza Zikra Megriansah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Arza Zikra Megriansya, lahir tanggal 18 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 antara Edi Harianto dengan Nia Lorenza, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 atas nama Arza Zikra Megriansah, lahir di Seluma pada

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2018, anak kesatu laki-laki dari ayah Edi Harianto dan Ibu Nia Lorenza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai cukup (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(2. 3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dendi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nia Lorenza secara resmi, namun tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Nia Lorenza memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Arza Zikra Megriansah dan Naziva;
- Bahwa Saksi mengetahui Arza Zikra Megriansah lahir secara normal dengan bantuan bidan di Seluma, pada tanggal 18 Mei 2017, namun pada Akta Kelahiran yang telah dibuat dan terjadi kesalahan penulisan, karena kelahirannya tertulis pada tanggal 18 Mei 2018, sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya hingga terjadi kesalahan penulisan tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar disesuaikan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya, yakni tahun 2017;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan memastikan administrasi dokumen anaknya sudah benar dan lengkap sebelum mulai masuk ke jenjang sekolah dasar;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk alasan tersebut dan bukan untuk tujuan kejahatan, pemalsuan identitas maupun pelanggaran kepentingan umum, agama maupun kesusilaan;

2. Dewi Hestu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nia Lorenza secara resmi, namun tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut
- Bahwa Pemohon dan Nia Lorenza memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Arza Zikra Megriansah dan Naziva;
- Bahwa Saksi mengetahui Arza Zikra Megriansah lahir secara normal dengan bantuan bidan di Seluma, pada tanggal 18 Mei 2017, namun pada Akta Kelahiran yang telah dibuat dan terjadi kesalahan penulisan, karena kelahirannya tertulis pada tanggal 18 Mei 2018, sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya hingga terjadi kesalahan penulisan tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar disesuaikan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya, yakni tahun 2017;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan memastikan administrasi dokumen anaknya sudah benar dan lengkap sebelum mulai masuk ke jenjang sekolah dasar;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk alasan tersebut dan bukan untuk tujuan kejahatan, pemalsuan identitas maupun pelanggaran kepentingan umum, agama maupun kesusilaan;

(2.4) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



(2.5) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 atas nama Arza Zikra Megriansah, lahir di Seluma pada tanggal 18 Mei **2018**, anak kesatu laki-laki dari ayah Edi Harianto dan Ibu Nia Lorenza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, hendak diubah tahun lahirnya menjadi 18 Mei **2017**, oleh karena Pemohon menginginkan tahun kelahiran Anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran, sesuai dengan yang sebenarnya;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

(3.4) Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon yakni Edi Harianto bertempat tinggal di Desa Pematang Riding, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Nia Lorenza telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2017;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nia Lorenza telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Arza Zikra Megriansah dan Naziva;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Arza Zikra Megriansah telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Arza Zikra Megriansah sedangkan anak tersebut saat ini masih berusia 5 (lima) tahun, maka Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* dalam mewakili Anak Pemohon untuk mengajukan pembetulan tahun lahir dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

(3.11) Menimbang, mengenai petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1705-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 atas nama Arza Zikra Megriansah, tempat tanggal lahir Seluma, 18 Mei 2018 anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza akan diubah menjadi nama Arza Zikra

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megriansah, tempat tanggal lahir Seluma, 18 Mei 2017, anak Pertama Laki-laki dari suami Edi Harianto dengan istri Nia Lorenza, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

(3. 13) Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

ayat (1): Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

ayat (2): Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

ayat (3): Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

(3. 14) Menimbang, bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Pasal 59

ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

ayat (2): Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

(3. 15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 44 dan 46, menyebutkan :

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

(3.16) Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

“yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”;

(3.17) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, yakni bahwa benar Anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Mei **2017**;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Nia Lorenza telah menikah pada tanggal 11 Januari 2017 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Arza Zikra Megriansah dan Naziva;

(3.19) Menimbang bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arza Zikra Megriansah telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30042021-0005 tanggal 30 April 2021 yang menyebutkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 telah lahir Arza Zikra Megriansah seorang anak kesatu laki-laki dari ayah Adi Harianto dan Ibu Nia Lorensa;

(3. 20) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 saling bersesuaian menyatakan Anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Mei 2018;

(3. 21) Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan yakni saksi Dendi dan Saksi Dewi Hestu menyampaikan, Anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Mei 2017 secara normal dengan bantuan bidan, dimana kelahiran tersebut terjadi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Nia Lorensa yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

(3. 22) Menimbang bahwa Hakim mencermati bukti P-3 berupa surat keterangan beda tahun kelahiran yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2023, tanpa memuat lampiran dokumen lain yang menjelaskan mengenai kelahiran Anak Pemohon pada hari lahirnya, dan bukti tersebut dibuat setelah 6 (enam) tahun apabila dihitung dari dalil hari kelahiran Anak Pemohon yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga tidak dapat membuktikan waktu kelahiran yang sebenarnya dari Anak Pemohon tersebut dan harus dikesampingkan;

(3. 23) Menimbang terkait bukti P-4 surat keterangan lahir yang diajukan Pemohon tidak dilengkapi dengan tanda-tangan dari pihak yang berwenang dalam menangani kelahiran Anak Pemohon sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim dan harus dikesampingkan;

(3. 24) Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan menerangkan kelahiran Anak Pemohon pada tanggal 18 Mei 2017, namun bukti P-3 dan P-4 telah dikesampingkan, sementara bukti P-1 yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma justru memuat informasi yang mendukung kelahiran Anak Pemohon pada bukti P-6 yakni tanggal 18 Mei 2018;

(3. 25) Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Dendi dan saksi Dewi Hestu, pada pokoknya tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi sekolah Anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa administrasi sekolah Anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terlebih telah ada keterpaduan dan keseragaman informasi mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon baik pada Akta Kelahiran

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kartu Keluarga (vide bukti P-1 dan P-6), sehingga sejauh pengamatan Hakim tidak terdapat hambatan untuk itu;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa yang mengetahui Pemohon lahir pada tahun 2017 adalah Saksi Dendi dan Saksi Dewi Hestu, namun tidak dikuatkan dengan bukti otentik, karena bukti P-3 diragukan kebenarannya karena baru dibuat ketika akan mengajukan permohonan ini dan bukti P-4 diragukan kebenarannya karena tidak memuat tanda tangan pihak yang berwenang, sementara bukti P-1 justru bertentangan dengan keterangan para Saksi karena dengan jelas tertulis tahun lahir Anak Pemohon adalah tahun 2018, sehingga menurut Hakim dengan bukti 2 (dua) orang saksi tanpa didukung bukti lainnya yang otentik serta bertentangan dengan 1 (satu) alat bukti 1 (satu) bukti Kartu Keluarga yang menyatakan Anak Pemohon lahir pada tahun 2018 belum dapat membuktikan jika Anak Pemohon lahir pada tahun 2017, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.30) Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum ke-2 (dua) telah dinyatakan ditolak, maka petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.31) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, oleh karena pada prinsipnya perkara permohonan termasuk yuridiksi *voluntair* yang hanya melibatkan satu pihak saja yaitu Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Edi Harianto pada tanggal 11 Agustus 2023 yang menetapkan mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Edi Harianto, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

(3.32) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh saya, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas tanggal 14 Agustus 2023 dibantu Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitriani, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. ATK..... | Rp 50.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Panggilan | <u>Rp 70.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp130.000,00 |
- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tas